

**SKRIPSI**

**ANALISIS PRINSIP KESETARAAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP NASABAH DALAM  
PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung)**

**Oleh :  
NURLAILI  
NPM. 1602100165**



**Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/ 2019 M**

**ANALISIS PRINSIP KESETARAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :  
NURLAILI  
NPM. 1602100165

Pembimbing I : Hermanita, SE., M.M.  
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I.

Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H /2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP KESETARAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung)**

Nama : Nurlaili  
NPM : 1602100165  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Hermanita, SE., M.M**  
NIP. 19730220 199903 2 001



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Nurlaili**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Nurlaili  
NPM : 1602100165  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS PRINSIP KESETARAAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP NASABAH DALAM  
PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus BPRS  
Kota Bumi KC Bandar Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



**Hermanita, SE., M.M**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II,



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0322 / (n. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2020) .....

Skripsi dengan judul: **Analisis Prinsip Kesetaraan Good Corporate Governance Terhadap Nasabah Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Study Kasus BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)** disusun oleh Nurlaili, NPM 1602100165, Jurusan: S1-Perbankan Syariah telah diujikan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 21 Januari 2020

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hermanita, S.E, M.M  
Penguji I : Liberty, S.E, M.A  
Penguji II : Rina El Maza, SHI..., MSI  
Sekertaris : Fitri Kurniawati M.Esy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Withiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

**ANALISIS PRINSIP KESETARAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF PERBANKKAN  
SYARIAH  
(Studi Kasus BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung)**

**ABSTRAK**

Oleh :  
NURLAILI  
1602100165

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kesetaraan berdasarkan *Good Corporate Governance* terhadap nasabah serta untuk mengetahui dari tinjauan Perbankan Syariah terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah sesuai atau bahkan belum. Tempat penelitian ini dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 14 Informan yang merupakan 11 Informan kunci dan 3 Informan tambahan guna melengkapi data. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya, hingga berada di titik jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan prinsip kesetaraan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dituangkan dalam bentuk SOP (Standart Operasional Perusahaan) bank tersebut. SOP tersebut terdiri dari *Universalitas*, Keadilan, Transparansi serta Kemitraan. Namun, bila di tinjau dari perspektif Perbankan Syariah belum terlaksana maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum berjalannya beberapa indikator dari prinsip kesetaraan atau keadilan, yang telah berjalan yaitu indikator pertama, pemenuhan hak kepada *stakeholders* minoritas pada saat RUPS, indikator kedua, yaitu BPRS Kotabumi bebas dari riba, dan menrapkan zakat harta yang dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu hl tersebut rutin dilakukan minimal satu tahun sekali. Untuk prinsip kesetaraan belum berjalan yaitu penjelasan yang tidak detail mengenai sistem diawal akad deposito kepada nasabah non muslim, yang seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena penjelasan kepada nasabah harus sama atua adil baik itu nasabah muslim maupun non muslim, kemudian pelayanan nasabah deposito diberikan *priority* fasilitas atau "*fast respon*" dari nasabah tabungan. Hal ini didukung dengan belum adanya sarana tempat penyampaian aspirasi dari nasabah tabungan kepada BPRS Kotabumi tersebut.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaili  
NPM : 1602100165  
Jurusan : S1 Perbankan Syaiah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secaa keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang menyatakan



Nurlaili  
NPM. 1602100165

## MOTTO

.... وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

....”Dan berlaku adil, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil”

(QS Al-Hujurat: 9)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku Ayahanda Mursidi dan Ibunda Sufi yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung penelitian ini baik dalam bentuk moril, materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu memberikan kesehatan dan kasih sayang kepada mereka.
2. Kepada Kakanda Muslim, Kakanda Sholeh, Kakanda Musa, Kakanda Mustofa, dan Kakanda Muhammad Rohim serta Mbak Ipar ku yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hermanita SE, M.M dan Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi. Serta Ibu Sukma salah satu dosen yang memberikan aku semangat untuk tidak menyerah dengan keadaan.
4. Kepada Muhammad Faqih Abdul Azis yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan ku Limbad squad, Sceret Group serta teman-teman angkatan '16 baik itu S1 Perbankan Syariah dan teman-teman seperjuangan Esy dan juga teman-teman seperjuangan KPM Tempel Rejo yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan.
6. Almamater tercinta IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulisan proposal ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hermanita, SE., M.M, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan

*Wassalamu 'alaikum Wr Wb*

Metro, Desember 2019  
Peneliti,



Nurlaili

NPM. 1602100165

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	12
1. Definisi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	12
2. Definisi <i>Shariah Compliance</i> .....	14
3. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> .....	16
4. Perbedaan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Shariah</i> <i>Compliance</i> .....	18
5. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	21

B. <i>Good Corporate</i> dalam pandangan Syariah.....	30
1. Nilai-nilai Syariah Dalam Terlaksanannya <i>Good Corporate Governance</i> .....	30
2. Pilar Pendukung <i>Good Corporate Governance</i> .....	32
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	34
1. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	34
2. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	35
3. Produk- Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	36

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	38
B. Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....44**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	44
1. Sejarah Pendirian BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	44
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	45
3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	47

B. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	48
C. Analisis Prinsip Kesetaraan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Menurut Perspektif Perbankan Syariah.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Surat Pembimbing Skripsi

**Lampiran 2** Surat Tugas

**Lampiran 3** Surat Izin Reasearch

**Lampiran 4** Surat Keterangan Bebas Pustaka

**Lampiran 5** Alat Pengumpul Data

**Lampiran 6** Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dan Bank Syariah menjalankan kegiatannya bergantung terhadap kepercayaan masyarakat baik masyarakat luar maupun dalam negeri.<sup>1</sup> Didalam kegiatan transaksi bank terdapat beberapa resiko yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas mapun resiko reputasi. Banyaknya resiko yang dihadapi oleh perbankan maka adanya ketentuan yang mengatur perbankan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Memasuki abad ke-21, tuntutan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance dalam pengelolaan perbankan sangat penting segera dilakukan. Mengingat krisis yang melanda di akhir tahun 1997 yang menyebabkan beberapa bank pada akhirnya ditutup. Krisis yang terjadi salah satunya akibat dari pengimplementasi tata kelola perusahaan yang kurang baik,<sup>2</sup> serta permasalahan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya krisis moneter yaitu terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit menurut laporan tahunan BI 1998 jumlah kredit

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan dan lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 25

<sup>2</sup>Fika Ariyanti, "Tata Kelola Perusahaan Buruk menjadi Pemicu Krisis Ekonomi Dunia", *Liputan6*, 4 Februari 2014



macet di perbankan nasional mencapai Rp. 10,2 triliun per april 1997<sup>3</sup>, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional<sup>4</sup>.

Banyak pihak yang merasa dirugikan atas kejadian krisis di akhir tahun 1997, pada saat itu beberapa Perusahaan banyak yang *collaps* dan terdapat Bank – bank yang tutup salah satunya adalah Bank Century. Ketika Bank Umum banyak yang *collaps*, namun Bank syariah menunjukkan eksistensi nya tetap berdiri. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut membutuhkan waktu lama karena masih lemahnya praktik *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia termasuk didalamnya perusahaan yang bergerak disektor perbankan.<sup>5</sup>

Menurut peneliti praktik *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan merupakan kunci dalam menilai baik dan tidaknya suatu perusahaan. jika sudah diterapkan *Good Corporate Governance* tersebut dengan sesuai prosedur dan peraturan maka akan menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat, maka pihak bank harus melakukan rekruturisasi dan rekapitalisasi dengan menetapkan

---

<sup>3</sup>Dupla Kartini, “Perbankan dalam pusaran krisis moneter 1997-1998”,Liputan Kaskus, 09 Agustus 2016

<sup>4</sup>Aldira Maradita, “Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”, Jawa Timur : Universitas Ekonomi, Journal Ekonomi (2014) h.192

<sup>5</sup>Tikawati, “*Implementasi good corporate governance lembaga keuangan syariah* “, Samarinda: IAIN Samarinda, Journal Ekonomi (2012) h. 118

tiga tindakan penting yaitu : 1. Kepatuhan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, 2. Implementasi good corporate governance, 3. Pengawasan intensif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>6</sup>

Semakin kompleks aktivitas suatu perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*). *Good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*.<sup>7</sup>Peraturan Perbankan Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyetujui bahwa tiga tindakan penting seperti; Kepatuhan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Implementasi GCG, dan pengawasan intensif dari OJK , hal tersebut harus dilakukan guna menerapkan perusahaan yang baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah tidak berkurang.

Prinsip-prinsip tersebut terdapat lima yang menjadi titik acuan untuk diterapkan di suatu perbankan, prinsip nya yaitu: Transparansi (*Transparacy*),

---

<sup>6</sup> Nur Hidayati Setyani, "*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syaiah di Indonesia*", Semarang: IAIN Walisongo, Jurnal Vol. 2 No 2 ( 2012), h.44

<sup>7</sup> Lihat McGee Robert, *Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies*, 2008, **Working Papers**

<sup>8</sup> Peraturan Perbankan Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Indenpendensi (*Independency*), dan Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).<sup>9</sup>

Penerapan GCG pada bank syariah pada hakikatnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Pada sisi lain dalam pengembangan dan regulasi perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*)<sup>10</sup> dalam implementasinya sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perbankan syariah mengenal prinsip transparansi dimana prinsip transparansi ini dalam praktik bisnis yaitu memberikan informasi yang harus menyediakan informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, kondisi keuangan, susunan kepengurusan, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota kepengurusan yang lainnya, dan di BPRS Kota Bumi tersebut sudah dijalankan, dalam bentuk transparansi dari visi, misi, struktur kepengurusan dan kondisi keuangan.<sup>11</sup> hal ini terlihat ketika adanya nasabah *leanding* yang ingin melakukan pembiayaan di jelaskan bahwa untuk limit pembiayaan dibataskan menjadi Rp.80.000.000 ditahun 2019 ini, berbeda dari tahun kemarin yang dibatasin sekitar Rp.100.000.000. Untuk pembatasan limit pembiayaan pun diberitahukan infonya dari pihak Bank. Selain itu, untuk

---

<sup>9</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan etika dalam praktik bisnis* (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2016) h.71

<sup>10</sup>*Shariah compliance* adalah ketataan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengelola, memonitoring, mengatur dan mendorong kinerjanya secara efisien agar menghasilkan nilai tambah bagi stakeholders dalam jangka panjang.

<sup>11</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan...*, h. 72

kondisi keuangan yang memang publik perlu tahu informasi tersebut dapat diakses melalui website BPRS Kota Bumi.<sup>12</sup> Artinya untuk penerapan prinsip transparansi sudah diterapkan di Bank tersebut dan tidak mengurangi dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undang.

Prinsip responsibilitas dimana bentuk dari responsibilitas tersebut adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat, hal ini sudah dijalankan di BPRS tersebut, dengan pemberian dana ZIS yaitu zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Prinsip independensi yaitu tidak diintervensi oleh pihak lain, artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Bebas dari benturan kepentingan, dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Manajer Operasional bahwa BPRS Kota Bumi tidak ada tekanan dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Prinsip akuntabilitas yang dimaksud adalah perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan dan pedoman perilaku yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Namun untuk pemberlakuan *reward dan punishment* belum berjalan di BPRS tersebut.

---

<sup>12</sup> Ibu Selviana, Teller BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 3 Oktober 2019 Pukul 10.55

<sup>13</sup> Ibu Selviana, Teller BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 3 Oktober 2019 Pukul 11

<sup>14</sup> Bapak Riki, Manajer Operasional BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 3 Oktober 2019 Pukul 11

Hanya pemberlakuan *punishment* saja yang sudah dijalankan. Jika ada karyawan yang melanggar bentuk pedoman perilaku maka mendapatkan teguran pertama, jika masih terulang kembali mendapatkan teguran untuk lebih berhati-hati dan dirubah kesalahannya. Jika masih melakukan pelanggaran maka yang ketiga kalinya yaitu pemberhentian kepada karyawan tersebut. Namun, untuk pemberian *reward* kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus hal ini masih belum diterapkan.

Prinsip kesetaraan yang ada di BPRS Kota Bumi masih sering terjadi kelalaian yang mana hal ini dapat berdampak buruk untuk Bank tersebut, maka dari itu penelitian ini hanya berfokus terhadap prinsip kesetaraan. Karena pada dasarnya prinsip kesetaraan ini suatu keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul atas dasar perjanjian serta perundangan yang berlaku.

Kesetaraan atau sering disebut dengan *fairness* merupakan salah satu prinsip dari GCG tersebut, yang harus dijalankan oleh suatu perbankan untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat. Mengingat masih sering terjadi kelalaian pada prinsip kesetaraan atau *fairness* tersebut.<sup>15</sup> Prinsip kesetaraan atau *fairness* ini menarik untuk diteliti di perbankan yang telah berlabelkan syariah untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance.

BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung memiliki nasabah deposito sebanyak 366 nasabah, untuk nasabah *funding* di BPRS tersebut lebih sedikit

---

<sup>15</sup> UU No.21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Pasal 34,45,38 dan 39

dari nasabah *leanding*. Teller BPRS tersebut mengatakan bahwa pelayanan atau *service* yang diberikan untuk nasabah deposito lebih cepat dari nasabah tabungan lainnya.<sup>16</sup> Keunggulan lainnya selain mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan untuk nasabah deposito kemudian ditransfer otomatis kerekening tabungan nasabahnya sehingga nasabah tidak repot-repot datang ke BPRS tersebut. Serta nasabah deposito mendapatkan keunggulan untuk menabung keruangan yang telah disediakan.<sup>17</sup> Dan fasilitas memadai yang BPRS berikan kepada nasabah deposito pun dirasakan oleh salah satu nasabah depostio, yang menyatakan pelayanan yang begitu cepat dan efesien.<sup>18</sup> Namun disisi lain, nasabah tabungan merasakan pelayanan yang biasa saja.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil *survey* awal yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa pelayanan terhadap nasabah deposito lebih di prioritaskan dari nasabah tabungan lainnya, dilihat dari segi fasilitas pelayanan yang diberikan Bank tersebut kepada nasabah deposito berbeda terhadap nasabah tabungan. Sedangkan didalam Perbankan syariah harus memberlakukan nasabah secara wajar dan setara. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang prinsip

---

<sup>16</sup> Ibu Selviana, Teller BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 18 September 2019 Pukul 10.55

<sup>17</sup> Bapak Riki, Manajer Operasional BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 18 September 2019 Pukul 11.10

<sup>18</sup> Ibu Aini, Nasabah Deposito BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 18 September 2019 Pukul 11.20

<sup>19</sup> Ibu Nindia, Nasabah Tabungan BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 18 September 2019 Pukul 11.30

kesetaraan *Good Corporate Governance* terhadap nasabah dalam persepektif perbankan syariah studi kasus BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan peneliti mengenai Prinsip Kesetaraan atau *fairness* berdasarkan *Good Corporate Governance* terhadap nasabah, maka timbul pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana upaya Perbankan Syariah dalam menerapkan prinsip kesetaraan atau *fairness* dalam *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana tinjauan dalam perspektif Perbankan Syariah terhadap pelaksanaan GCG di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip kesetaraan berdasarkan *Good Corporate Governance* terhadap nasabah pada Bank.
- b. Mengetahui tinjauan Perbankan Syariah terhadap pelaksanaan GCG di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah dan khasanah keilmuan untuk peneliti sendiri maupun peneliti yang lainnya dalam bidang Perbankan Syariah, khususnya pelaksanaan prinsip kesetaraan berdasarkan *good corporate governance* (GCG) terhadap nasabah di Bank

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya BPRS KC Bandar Lampung untuk lebih baik lagi dalam penerapan GCG bagi kepentingan *stakeholder*. Dapat bermanfaat terhadap pengambil kebijakan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri. Selanjutnya sebagai masukan kepada pengelola perbankan syariah untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG) yang sesuai dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis dan menjelaskan tentang penelitian karya orang lain atau penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji.<sup>20</sup> Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dikaji belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>20</sup>*Pedoman Penulisan Skripsi* (Metro:IAIN METRO, 2018), h.52



Penelitian yang dilakukan oleh Eni Novitasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, Makasar. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”. Hasil penelitian tersebut bahwa good corporate governance yang diukur menggunakan komite audit, kepemilikan instirusional, ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dan secara simultan good corporate governance dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Violetta Jingga Tadikapury, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makasar. Penelitian skripsi yang dilakukan dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Study kasus pada PT Bank X TBK Kanwil X”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada pada perusahaan.<sup>22</sup>

Penelitian selanjutnya yaitu Abdul Aziz, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, penelitian yang diambil yaitu “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*, Study Empiris pada Perusahaan di Indonesia Periode

---

<sup>21</sup>Eni Novitasari, “*Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI*”, (Makasar: UIN Alauddin, 2015)

<sup>22</sup>Violetta Jingga Tadikapury, “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Study kasus pada PT Bank X TBK Kanwil X*”, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2011)

Tahun 2011-2012”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia, sedangkan ukuran Dewan Komisaris, proporsisi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh GCG terhadap laporan keuangan dan manajemen laba pada suatu perusahaan dalam sektor perbankan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini menjelaskan bagaimana prinsip kesetaraan didalam perbankan syariah, dimana prinsip tersebut dijalankan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang sesuai standart tata kelola perusahaan di Indonesia.

---

<sup>23</sup>Abdul Azis, “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report, Study Empiris pada Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 2011-2012” (TanjungPura: Universitas Tanjung Pura, 2014)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

##### 1. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Menurut bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu “*gouvernance*” yang berarti pengendalian atau *control*, untuk pertama kalinya di tahun 1992 *Cadbury Committee*<sup>24</sup> membuat *Cadbury Report*. *Committee* tersebut mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang berfungsi mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.<sup>25</sup>

Sejak tahun 2002 pemerintah melalui menteri BUMN memberlakukan surat keputusan tentang GCG secara resmi yang tertuang didalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan

---

<sup>24</sup>Cadbury Committee adalah komite bentukan sebuah inisiatif oleh profesi akuntansi untuk membantu meningkatkan standar tata kelola perusahaan dan tingkat kepercayaan dalam pelaporan dan audit keuangan.

<sup>25</sup>Bambang Subroto, *Corporate Governance or Good Corruption Governance* (Jakarta: PT Gramedia, 2005),h. 2

tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.<sup>26</sup>

*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder*, pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.<sup>27</sup>

Menurut Hamdani ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan sudut pandang dalam pengertian lebih luas (*broad view*). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai *a web of relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak-pihak lain, yaitu: karyawan, nasabah atau pelanggan, pemasok, *bondholders*, dan lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN

<sup>27</sup>Muh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.35

<sup>28</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis* (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2016), h.20

*Organization for Economic co-Operation and Development* (OECD)<sup>29</sup> mendefinisikan GCG yaitu sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.<sup>30</sup> Dalam GCG diisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Implementasi GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan bersama.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa GCG yaitu struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan demi tercapainya suatu tujuan perusahaan.

## **2. Definisi *Shariah Compliance***

GCG didalam Perbankan Syariah dikenal dengan *Shariah Compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Penerapan *Shariah Compliance* di Perbankan Syariah bertujuan untuk mengurangi praktik riba, gharar, dan semua transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip

---

<sup>29</sup>*Organization for Economic co-Operation and Development* (OECD) adalah organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi, OECD merupakan salah satu organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

<sup>30</sup>*Organization for Economic co-Operation and Development* (OECD), *OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publications Service, 2004), 11

<sup>31</sup>Akhmad Faozan, Implementasi Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Ekonomi Vol 7 No 1 (2013), h.

syariah. Sebagaimana telah diatur dalam ayat Al-qur'an untuk menjauhkan praktek bisnis dari *riba*, *gharar* berikut ayat Al-Qur'annya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(QS.Al-Rum:39)<sup>32</sup>

Dari ayat tersebut telah ditegaskan untuk menjauhkan dari praktek *riba* dalam bisnis yang dilakukan. Bukan hanya *riba* saja tetapi juga harus menjauhkan dari praktek *gharar* di dalam bisnis yang berprinsipkan syariah.

Selain itu, dengan adanya penerapan *shariah compliance* akan menuntut perbankan untuk menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal serta menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah dijalankan dengan baik seperti dalam hal pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh.<sup>33</sup>

Menurut Junusi didalam bukunya tentang *Shariah Compliance* adalah ketataan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga *shariah compliance* merupakan suatu sistem, peraturan, dan proses yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko

---

<sup>32</sup>QS.Al-Rum:39

<sup>33</sup>Intan Purnama Sari, Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah, Yogyakarta: UMY, Jurnal Ekonomi Vol. 16 No. 1 (2015), 13

perbankan syariah serta memonitoring, mengatur, dan mendorong kinerja secara efisien agar menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan bagi stakeholder dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>34</sup>

Adapun menurut Syafe'i Antonio *Shariah Compliance* merupakan sistem yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Shariah Compliance* memiliki pengertian yang sama dengan GCG namun yang menjadi pembeda antara GCG dan *Shariah Compliance* adalah terdapat prinsip-prinsip syariah didalam *Shariah Compliance* yang harus dijalankan sesuai dengan pedoman syariah yang ada seperti prinsip keadilan atau kesetaraan dan prinsip kehalalan agar terhindar dari unsur riba dan gharar.

### **3. Manfaat Good Corporate Governance**

Dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan akan mampu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

---

<sup>34</sup>Junusi, *Implementasi Syaiah Governance serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, (Surabaya: AICIS, 2012)

<sup>35</sup>Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2011),

berkepentingan. Manfaat CG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah<sup>36</sup> :

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap *stakeholders*.
- b. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam modal di Indonesia.
- c. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.
- d. Mempermudah mendapat dana pembiayaan sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.

Adapun menurut Suratman yang menjelaskan bahwa manfaat GCG adalah<sup>37</sup>

- a. Entitas bisnis akan menjadi efisien.
- b. Meningkatkan kepercayaan publik
- c. Menjaga *going concern* perusahaan.
- d. Dapat mengukur target kinerja perusahaan.
- e. Meningkatkan produktivitas.
- f. Mengurangi distorsi (manajemen *risk*).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas peneliti dapat disimpulkan oleh penulis ymanfaat dari GCG yaitu untuk karyawan GCG

---

<sup>36</sup> Ichsan Pamungkas, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Corporate Governance Rating", Semarang: UNDIP (2013), h.23

<sup>37</sup>Adji Suratman, *Peranan Akuntan pada GCG* (Jakarta: Media Akuntansi Edisi, 2000),



tersebut bermanfaat meningkatkan kualitas para karyawan, meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik, meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, dapat melindungi hak para nasabah dan pemegang saham khususnya yang minoritas.

#### **4. Perbedaan *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance***

Tujuan utama GCG adalah untuk melindungi kepentingan pemilik (pemegang saham). Dari sisi tujuan, jelas berbeda konsep GCG pada lembaga bisnis pada umumnya dengan lembaga bisnis syariah. Tanpa mengubah prinsip-prinsip GCG yang ada, perusahaan konsep syariah dapat melakukan rekonstruksi dengan mengubah ideologi pada pemenuhan syariah compliance yaitu prinsip kepatuhan terhadap ketentuan syariah.<sup>38</sup> Prinsip-prinsip GCG merupakan prinsip universal sedangkan prinsip *shariah compliance* merupakan prinsip operasional pada bank syariah.<sup>39</sup> Didalam teori akuntabilitas, tanggung jawab dalam bisnis syariah tidak hanya sebatas pada tanggung jawab untuk melestarikan alam. Syariah Compliance memiliki tiga dimensi hubungan manusia, Tuhan dan alam.<sup>40</sup>

Dalam teori *Shariate Enterprise Theory* (SET), syariah compliance mengandung nilai keadilan, amanah, dan

---

<sup>38</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam praktik bisnis...*,h.23

<sup>39</sup>Rahman El Junusi, *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Semarang: IAIN Walisongo, Jurnal Ekonomi Vol. 12 No 1 (2012), h. 97

<sup>40</sup>Dwi Suwikyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h. 8

pertanggungjawaban. Ada dua aksioma<sup>41</sup> dalam SET. Pertama, Allah SWT sebagai Maha Pencipta, pemilik dan penguasa tunggal alam semesta dan sumber daya alam didalamnya. Kedua, manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia berkewajiban menyebarkan rahmat (kekayaan) pada seluruh makhluk yang ada dibumi dengan cara amr ma'ruf nahi munkar, berkeadilan dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimiliki.<sup>42</sup> Sebagaimana sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al- Maidah ayat 8

إِن يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْفِسْطِ شُهِدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَدَّ  
تَعْمَلُونَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Maa'idah: 8)<sup>43</sup>

Berdasarkan ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa ayat tersebut mengajarkan hambanya untuk senantiasa berlaku adil dan setara kepada sesama manusia lainnya, tidak membedakan status, ras dan agama.

<sup>41</sup>Aksioma adalah sesuatu yang dianggap berharga atau sesuai atau dianggap terbukti dengan sendirinya

<sup>42</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.*, h.23

<sup>43</sup>QS. Al-Maidah (5):8

Menurut Hamdani dan penulis lainnya berpendapat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan konsep *Shariah Compliance*, diantaranya yaitu; Pertama, tentang kriteria Penciptaan prakondisi atau situasi yang kondusif didalam pedoman GCG yaitu terciptanya pasar yang efisiensi, transparan dan konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar: negara, dunia usaha dan masyarakat. sedangkan didalam pedoman *Shariah Compliance* yaitu terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar: negara, ulama, dunia usaha dan masyarakat.

Yang kedua, tentang kriteria Asas GCG, didalam pedoman GCG yaitu; Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan. Sedangkan didalam pedoman *Shariah Compliance*; Dua pijakan dasar, yaitu: spiritual yang berupa halal dan *thayib*. Operasional yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadits.

Ketiga, tentang kriteria Etika dan pedoman perilaku, didalam pedoman GCG yaitu; Setiap perusahaan harus memiliki *core value*: seperti terpercaya, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap organ perusahaan dan karyawan. Sedangkan didalam pedoman *shariah compliance*; etika bisnis merupakan acuan moral demi

terbentuknya akhlaqul karimah dalam berbisnis. Bisnis syariah harus mengacu pada prinsip dasar, jujur adil amanha dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoman perilaku bisnis syariah.<sup>44</sup>

Memahami pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara GCG dengan syariah *compliance* terdapat pada prinsip syariah. Dalam syariah compliance berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spritual. Sedangkan GCG bersandarkan dengan UU yang didukung oleh 3 pilar yaitu; Negara, Dunia bisnis, dan Masyarakat.

## **5. Prinsip *Good Corporate Governance***

*Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai salah satu lembaga yang mempunyai inisiatif mempromosikan konsep *corporate governance* telah mengeluarkan seperangkat prinsip GCG yang dikembangkan seuniversal mungkin. Prinsip-prinsip yang disusun bertujuan bagaimana caranya manajemen perusahaan (yaitu paradirektur) bertanggung jawab kepada pemiliknya (yakni pemegang saham). Para pengambil keputusan atas nama perusahaan adalah dapat dipertanggungjawabkan, menurut tingkatan yang berbedapada pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut, termasuk perusahaan itu sendiri, parapemegang saham, kreditur

---

<sup>44</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.*, 24

dan para publik penanam modal. Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD meliputi<sup>45</sup>:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham. Hak-hak meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:
  - 1) Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
  - 2) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
  - 3) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
  - 4) Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
  - 5) Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
  - 6) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas,

---

<sup>45</sup> Danri Ton, "Hubungan GCG dengan Pengungkapan Laporan Keuangan", Sumatra Utara: Univ HKBP, Jurnal Ekonomi, Vol 2 No 2 (2017), h. 22

melarang praktik-praktik *insider trading*<sup>46</sup> dan *self dealing*<sup>47</sup>, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan, jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan (*conflict of interest*).

c. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.

d. Keterbukaan dan transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

---

<sup>46</sup>*Insider trading* adalah perdagangan saham perusahaan publik atau surat berharga lainnya (seperti obligasi atau opsi saham) oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan.

<sup>47</sup>*Self dealing* adalah suatu transaksi yang dilakukan direksi secara pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pihak lawan transaksi.

e. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Wahyudin Zarkarsyi dalam bukunya mengemukakan beberapa persyaratan atau karakteristik dari GCG. Karakteristik ini bermakna bahwa GCG akan bisa terwujud jika organ and aparat organisasimelaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Biasanya indikator yang dipakai dalam menilaieksistensi GCG ini adalah adanya<sup>48</sup>:

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*<sup>49</sup>. Transparansi harus mengandung informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan.

---

<sup>48</sup> Moh. Wahyudin Zarkarsyi, *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya*(Bandung: Alfabeta, 2008), h.38

<sup>49</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman GCG Indonesia. 2006

Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lain, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar dari akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.<sup>50</sup>

Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai

---

<sup>50</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.*, 74



dengan kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya adalah:

- 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial<sup>51</sup>.

Prinsip dasar *responsibilitas*, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*<sup>52</sup>.

Pedoman pokok pelaksanaan *responsibilitas* adalah :

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai

d. *Independensi (Independency)*

Prinsip dasar *independensi* dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan

---

<sup>51</sup>Ibid., 75

<sup>52</sup>*good corporate citizen* adalah warga perusahaan yang bertanggung jawab untuk bekerja dan membangkitkan semua potensi sukses perusahaan melalui cara kerja beretika

tidak dapat intervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independen diantaranya<sup>53</sup>:

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjalinnya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kesetaraan dan kewajaran<sup>54</sup>.

Prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah prinsip yang mengedepankan unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan atau nasabah, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.

---

<sup>53</sup>Moh. Wahyudin Zarkarsyi, *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, Perbankan ..*, h.40

<sup>54</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.*, h.76

Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.pedoman pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam praktek bisnis yaitu :

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi
- 2) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,agama,ras,golongan,gender, dan kondisi fisik.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan ole peneliti bahwa didalam GCG terdapat lima prinsip yaitu; prinsip transparansi dimana prinsip transparansi merupakan komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting mengenai keadaan keuangan. dan terdapat prinsip akuntabilitas, perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku serta bertanggung jawabn terhadap masyarakat dan lingkungang. Prinsip responsibilitas perusahaan harus berpengan pada kehati-hatian dan perusahaab harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan masyarakat. prinsip independensi,

perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi. Dan yang terakhir yaitu prinsip kesetaraan dan kewajaran, yaitu harus mengadung unsur keadilan agar tidak adanya kecurangan didalam perusahaan.

## **B. *Good Corporate* dalam pandangan Syariah**

### **1. Nilai-nilai Syariah Dalam Terlasanakannya *Good Corporate Governance***

Menurut Maria Widayati *Shariah Compliance* merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam pengimplementasi *shariah governance* sehingga dalam penerapan *shariah governance*, para pengelola bank syariah harus benar benar merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh stake holders<sup>55</sup>.

GCG pada lembaga keuangan, dalam pendapat Abdul Ghofar Ansori khususnya didalam bank memiliki keunikan bila dibandingkan *governance* pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya nilai-nilai syariah yang

---

<sup>55</sup> Siti Maria Widayati, “*Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*”, Universitas Jember: Jember, Vol 19 No 1 (2011), h.18

mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan;

a. Prinsip kejujuran (*shiddiq*)

Shiddiq berartimemastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitasyang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akandilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-carayang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

b. Edukasi kepadamasyarakat (*tabligh*)

Tabligh berartisecaraberkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip,produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanyamengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasimasyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

c. Kepercayaan (*amanah*), dan

Amanah berarti menjagadengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh daripemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik danadan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

d. Pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Fathanah berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa.<sup>56</sup>

Memahami pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai syariah dalam terlaksananya *Good Corporate Governance* harus terdapat prinsip syariah seperti, jujur (*shidiq*), tabligh, amanah dan fatonah. Hal ini perlu diterapkan dalam pelaksanaan GCG. Pada intinya nilai-nilai syariah dalam terlaksananya GCG harus ada tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan.

## 2. Kesetaraan dalam Perspektif Perbankan Syariah

Prinsip kewajaran dan kesetaraan merupakan prinsip yang mengandung unsur keadilan untuk seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, nasabah, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.<sup>57</sup>

Dalam praktiknya, kesetaraan bukan hanya membahas tentang pelayanan yang harus adil, tidak berpihak ke salah satu

---

<sup>56</sup>Aldira mardita, "Karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional", Jawa Timur: Universitas Airlangga, Vol. 29 No. 2 (2014), h.194

<sup>57</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.*, h.76

sisi.<sup>58</sup> Namun didalam prinsip kesetaraan membahas pula tentang perlindungan hak-hak pemangku kepentingan minoritas, maksudnya memberikan perlakuan kontribusi yang sama terhadap *stake holder* minoritas.

Kemudian kesetaraan membahas pemberian kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi, seperti adanya sarana untuk penyampaian informasi baik itu saran atau kritik dari nasabah kepada pihak bank.<sup>59</sup>

Menurut Beosono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: *Pertama*, prinsip keadilan yakni adil dalam memberlakukan pelayanan tidak membedakan golongan, agama, ras, dan kondisi fisik. *Kedua*, prinsip kesetaraan yakni setara yakni setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, prinsip ketentraman bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam yakni bebas dari riba dan menerapkan zakat harta.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Saiful Muchlis, “Implementasi Maqashid Syariah dalam CSR di PT Bank Muamalat Indonesia”, Makasar: UIN Alauddin Makasar, Vol. 7 No. 1 (2016), h.123

<sup>59</sup>Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.*, h. 77

<sup>60</sup>Dhian Indah Astanti, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”, Semarang: Universitas Semarang, Vol. 2 No. 2 (2017), h.158



Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kesetaraan dalam pandangan perbankan syariah lebih mengedepankan keadilan dan setara dalam pemberlakuan terhadap *stakeholders*, hal tersebut yang membedakan dengan bank konvensional. Bahwasanya adil dan setara yang dimaksud adalah tidak membedakan golongan, ras dan kondisi fisik. Dan juga tidak berat terhadap satu sisi dalam segi pelayanan serta memberikan kontribusi dan hak yang sama terhadap *stakeholders* minoritas.

## **C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

### **1. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah sesuai prinsip prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peneliti dapat mengartikan bahwa BPRS ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum syariah.<sup>61</sup>

Bentuk Hukum BPRS Perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki Warga Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia , pemerintahan Indonesia, atau kemitraan antara WNI atau hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah.<sup>62</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingganya tidak dapat

---

<sup>61</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.32

<sup>62</sup> Andri Seomitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pemandamedia Group, 2009), h.63

menerbitkan cek dan bilyet giro. Contoh dari BPRS yaitu BPRS Metro Madani, BPRS Kota Bumi.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah segala kegiatannya tidak bisa seperti Bank Umum. Di BPRS hanya dapat melakukan kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, modal kerja, dan perdagangan.

## **2. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berbeda dengan kegiatan Bank Umum lainnya. bank pembiayaan ini nya lebih kecil dari Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, kegiatannya yaitu sebagai berikut;

- a. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan; terdapat dua bentuk tabungan yaitu Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk ; kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
- c. Larangan-larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut; menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian.<sup>64</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPRS ini kegiatannya lebih kecil dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hanya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat.

---

<sup>63</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya..*, h.33

<sup>64</sup>Ibid., h. 40

### 3. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan *mudharabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat membagi hasilkan usaha bank kepada penyimpanan *mudharabah*, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

- a. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari; pembiayaan investasi bagi hasil *al-mudharabah*, pembiayaan investasi bagi hasil *al-musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari; pembiayaan perdagangan *al-mudharabah*, pembiayaan perdagangan *al-baiu bithaman ajil*. Dari pembiayaan perdagangan

tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa *mark-up* atau margin keuntungan.

- c. Pembiayaan perdagangan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk: sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah*, sewa beli atau disebut *baiu takjiri*. Di Indonesia, *al-ijarah* dan *al-baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Dari kegiatan ini usaha *al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa didalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah fasilitas seperti giro *wadi'ah*, jaminan (*kafalah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*) tidak ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>65</sup> Amir Mahmud, dkk, *BANK SYARIAH* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 28

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>66</sup>

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi. Penelitian lapangan ini datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah mencari data mengenai *Good Corporate Governance*(GCG) berdasarkan perspektif perbankan syariah di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.<sup>67</sup> Maksudnya adalah penelitian yang dipergunakan untuk melihat kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan pergerakan sosial, kemudian dideskripsikan secara menyeluruh dan mendalam.<sup>68</sup> Menurut Burhan Bungin penelitian kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi

---

<sup>66</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : CV Mundur Maju, 1996), h.32.

<sup>67</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo,2017), h.88

<sup>68</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h.36.

mendalam.<sup>69</sup> Kesimpulannya adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan pengamatan keadaan atau peristiwa tanpa mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deskriptif kualitatif pada pembahasan proposal ini adalah penelitian yang akan mengarah tentang implementasi yang terjadi mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Sumber Data**

Proses pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.<sup>70</sup> Sumber data penelitian yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer diperoleh langsung dari narasumber secara *snowball* terdiri dari Manajer Operasional, Teller dan CS Kota Bumi KC Bandar Lampung serta nasabah *funding* yang akan diwawancarai dengan kriteria nasabah yaitu; nasabah *funding* bagian deposito karena mayoritas nasabah deposito memiliki dana besar, nasabah tabungan, dan nasabah tetap atau aktif yang ada di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

*Kedua*, sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian dan dokumen lain terkait

---

<sup>69</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 69.

<sup>70</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 207.

dengan objek penelitian mengenai *Good Corporate Governance*. Diantara sumber data sekunder diperoleh dari peraturang bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI, literatur buku karangan Wahyu Zarkasyi , *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Manufaktur, (Bandung: Alfabeta, 2008). Hamdani, *Good Corporate Governance* Tinjauan Etika Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), serta penelitian terdahulu mengenai *Good Corporate Governance*.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa cara dalam kebiasaan *Field Research*, yaitu dengan cara wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan telaah dokumen (*documentation*). Wawancara dilakukan terhadap informan dengan teknik wawancara terbuka (*open-ended interview*) atau teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini mendasarkan pada beberapa teknik wawancara:

*Pertama*, wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>71</sup> Pertanyaan-pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan alur pembicaraan. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, peneliti memiliki kebebasan dalam wawancara dalam mengatur alur dan settingan wawancara.<sup>72</sup> Dalam hal ini penguasaan peneliti terhadap ruang lingkup

---

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) h. 230-231.

<sup>72</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 66.

penelitian dan kerangka pemikiran yang melandasinya menjadi acuan penting. Kesemua model wawancara ini merupakan kesatuan yang utuh.

Wawancara akan dilakukan dengan Manajer Operasional, Teller dan CS, serta nasabah *funding* dengan kriteria nasabah yaitu; nasabah *funding* bagian deposito karena mayoritas nasabah deposito memiliki dana besar, nasabah tabungan, dan nasabah tetap atau aktif yang ada di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Observasi merupakan studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>73</sup>Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi disertai pencatatan terhadap objek sasaran, observasi non-partisipan.<sup>74</sup> Observasi berfokus pada pengamatan pelayanan pegawai BPRS Kota Bumi kepada nasabah. Serta mengetahui langsung penerapan GCG di BPRS Kota Bumi tersebut.

Untuk teknik terakhir yaitu Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan yang lainnya.<sup>75</sup> Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan memperoleh data-data sekunder berupa literatur, buku, dan artikel yang mengkaji tentang

---

<sup>73</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi..*, h.157.

<sup>74</sup>Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 107.

<sup>75</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 274



tema yang memiliki relevansi dengan implementasi GCG di dalam Perbankan Syariah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan metode untuk menganalisa data-data yang sudah ada, teknik ini teknik terakhir setelah mendapatkan data-data penelitian. Analisa data kualitatif menurut Miles Huberman dilakukan secara interaktif melali proses *reduction*, data *display*, dan *verification*. Analisis data adalah proses penyerdahanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode berfikirnya menggunakan secara induktif, induktif adalah penelitian ini akan memaparkan tentang suatu penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari kedua hal tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Sedangkan deduktif adalah suatu penelitian yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat umum tersebut.

Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa asli, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>76</sup> Dengan menggunakan cara ini, fakta-fakta konkrit yang berkenaan dengan Prinsip Kesetaraan *Good Corporate Governance* dalam

---

224 <sup>76</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.

Perspektif Perbankan Syariah Studi kasus pada BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung dideskripsikan kemudian disimpulkan secara umum berkaitan dengan teori GCG pada Perusahaan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Kotabumi**

BPRS Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima jua rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk

menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.<sup>77</sup>

Kantor pusat PT. BPR Syariah Kotabumi terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ini memiliki 12 karyawan yang terdiri dari 4 karyawan wanita dan 8 karyawan laki-laki.<sup>78</sup>

## **2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi**

Visi dari BPRS Kotabumi ini adalah Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

Misi dari BPRS Kotabumi adalah Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>77</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, 6 November 2019

<sup>78</sup> Ibu Echa, Account Officer BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.20


- a. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- b. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, 6 November 2019

### 3. Struktur Organisasi BPRS Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Tahun 2019<sup>80</sup>



<sup>80</sup> Bapak Riki Hamza, Manajer Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 6 November 2019 pukul 10.50

## **B. Implementasi *Good Corporate Governance* pada BPRS Kotabumi**

Penarapan tata kelola perusahaan yang baik dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada serta mempertanggung jawabkannya. Karena tujuan dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Manajer Operasional BPRS Kotabumi tersebut menjelaskan bahwa, penerapan *Good Corporate Governance* didalam Bank tersebut telah berjalan cukup baik. Karena beberapaprinsip dari *Good Corporate* telah tertuang didalam SOP (Standart Operasional Perusahaan), hal ini untuk pedoman atau kode etik dalam suatu perusahaan. SOP yang diterapkan didalam BPRS Kota Bumi ini berisikan sebagai berikut:

1. *Universalitas*

Mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

2. Keadilan

Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah

---

<sup>81</sup>Kala Anandarajah, “*The New Corporate Governance Code in Singapore* “, dikutip dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, “*Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*” (Yogyakarta:Kreasi Total Media,2007), h. 61

### 3. Transparansi

Diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan sehingga nasabah dapat mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen Bank.

### 4. Kemitraan

PT. BPR Syariah Kotabumi telah menjalin kerjasama strategis dan *linkage program* dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan terbaik, antara lain kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti: Bank Syariah Mandiri, BPR dan BPRS, Asuransi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>82</sup>

Jika diteliti lebih lanjut, didalam SOP Bank tersebut menerangkan adanya prinsip keadilan, namun keadilan yang dimaksud didalam SOP tersebut menjelaskan tentang penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, bila dikaitkan dengan prinsip keadilan yang dimaksud oleh beberapa penulis yaitu keadilan bukan hanya tentang pembagian bagi hasil namun terdapat pula adil dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* minoritas, maksudnya pemberlakuan kontribusi yang sama dengan *stakeholders* lainnya.<sup>83</sup>

Pemenuhan hak-hak minoritas yang dilakukan BPRS Kota Bumi tersebut sudah berjalan. Manajer Operasional Bank, Bapak Riki

---

<sup>82</sup>Bapak Riki Hamzah, Manajer Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 6 November 2019 pukul 11.00

<sup>83</sup> Hamdani, Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis (Tangerang: Mitra Wacana Media,2016) h.71



Hamzatersebut menjelaskan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham para *stakeholders* minoritas mendapatkan hak untuk menyampaikan informasi atau pendapat terkait perkembangan dan kemajuan Bank tersebut, artinya dari pihak bank tetap memberikan suara atau kesempatan bagi *stakeholders* minoritas untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Namun untuk membuka akses terhadap informasi seperti adanya sarana untuk penyampaian informasi baik itu saran dan kritik dari nasabah *funding* hal ini belum ada di Bank tersebut. Seperti belum adanya kotak saran dan kritik, hal ini diungkapkan oleh Manjer Operasional Bank tersebut.<sup>84</sup>

Prinsip keadilan bukan semata-mata tentang pemenuhan hak-hak minoritas saja, tetapi terdapat juga pemberian pelayanan yang tidak membeda-bedakan nasabah satu dengan yang lainnya. Baik nasabah deposito maupun nasabah tabungan. Hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank tersebut menjelaskan, tidak ada pelayanan khusus yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah tabungan. Pihak bank melayani dengan sikap sopan dan sama saja dengan pelayanan nasabah lainnya. Fasilitas yang diberikan dari bank untuk nasabah tabungan, fasilitas standart seperti: mendapatkan bonus tambahan, setorang ringan dan bebas biaya administrasi.

Hal ini sejalan yang dirasakan oleh nasabah tabungan, hasil dari wawancara dengan nasabah tabungan yaitu dengan Ibu Nindia, Bapak

---

<sup>84</sup>Bapak Riki Hamzah, Manajer Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 6 November 2019 pukul 11.15

Widodo, Ibu Jeni, Bapak Rino, Ibu Yanti, Saudari Imel, dan Saudara Rizki. Berikut hasil wawancara yang dilakukan.

Ibu Nindia seorang pegawai karyawan swasta di daerah Bandar Lampung, yang sudah melakukan transaksi dan mejadi nasabah tabungan di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung sejak 1 tahun yang lalu. Ibu ninda tergolong nasabah aktif didalam BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung. Pada saat wawancara berlangsung Ibu Nindia menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabah biasa saja, fasilitas yang diberikan pun standart seperti biasanya. Biaya setoran yang ringan.<sup>85</sup>

Sama hal nya dengan pendapat dari Ibu Yanti dan Ibu Jeni, dari hasil wawancara yang dilakukan mereka mengungkapkan pernyataan yang hampir sama yang dirasakan oleh Ibu Nindia, Ibu Yanti seorang PNS dari Lampung Utara<sup>86</sup> dan Ibu Jeni seorang Guru PNS di Lampung Utara.<sup>87</sup> Mereka menyatakan terkadang cukup bagus pelayanannya namun terkadang juga kurang, tetapi hal tersebut dapat dimaklumi oleh Ibu Yanti dan Ibu Jeni, karena pada saat wawancara mereka mengungkapkan, “Kalau kurang cepat kami maklum, karna disini juga banyak nasabah yang lainnya dan mungkin Tellernya lelah jadi ya kami maklum saja”.

---

<sup>85</sup>Ibu Nindia, Nasabah tabungan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara pada 6 November 2019 pukul 11.20

<sup>86</sup> Ibu Yanti, Pegawai PNS di Lampung Utara (Nasabah Tabungan) di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 11.30

<sup>87</sup> Ibu Jeni, Guru PNS di Lampung Utara (Nasabah Tabungan) di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 11.40

Namun menurut Pak Rino<sup>88</sup> dan Pak Widodo<sup>89</sup>, mereka merasakan pelayanan yang baik. Pak Rino dan Pak Widodo merupakan nasabah baru yang datang ke BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung. Pak Rino dan Pak Widodo pengusaha Kripik yang berasal dari Metro Sekampung, Lampung Timur. Mereka baru mulai untuk menjadi nasabah di BPRS Kota Bumi tersebut sejak bulan september lalu.

Kemudian pendapat dari seorang mahasiswa yaitu Saudari Imel yang sering bertransaksi di Bank tersebut. Menurutnya pelayanannya standart, alasan nasabah menabung disini karena menurutnya BPRS Kota Bumi ini belum ada ATM nya jadi bisa berhemat. Tidak sering menarik ke ATM, jadi bisa benar benar berhemat. Itu lah paparan yang dijelaskan oleh saudari Imel.<sup>90</sup>

Sejalan dengan pendapatnya mahasiswa dari UIN Raden Intan yaitu Saudara Rizki, dia menyatakan bahwa “Awal awal menabung disini agak kaku, karena sepi tetapi lama kelamaan jadi akrabnya dengan pak satpam, untuk pelayanannya cukup baik walaupun masih ada sedikit ada kekurangannya”<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Bapak Rino, Nasabah Tabungan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 11.45

<sup>89</sup> Bapak Widodo, Nasabah Tabungan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 11.45

<sup>90</sup> Saudara Imel, Mahasiswi (Nasabah Tabungan) di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 10.15

<sup>91</sup> Saudara Rizki, Mahasiswa (Nasabah Tabungan) di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 11.00

Dari paparan beberapa wawancara dengan nasabah tabungan yang rata-rata menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan masih terbilang standart dan tidak ada fasilitas khusus yang diberikan.

Namun untuk pelayanan atau fasilitas Deposito di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung yang di ungkapkan oleh Manajer Operasional, menjelaskan bahwa untuk nasabah deposito memang mendapatkan kelebihan seperti fasilitas “*fast Service*” atau pelayanan yang cepat dan kemudahan kemudahan yang lainnya. Seperti keuntungan margin yang didapat 12 % lebih besar dari yang lainnya, biasanya sekitar 7 %. Dan untuk fasilitas deposito dapat langsung menabung di ruangan yang telah tersedia di Bank tersebut dan tidak ada peraturan atau SOP yang diberikan kepada nasabah deposito.<sup>92</sup>

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap nasabah deposito BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

Ibu Aini, Guru SMA Kota Bumi sudah menjadi nasabah tetap selama 3 tahun, menurut beliau pelayanan yang diberikan bagus, cepat, ramah-ramah karyawannya. Mengenai fasilitasnya Ibu Aini mengungkapkan ketika selesai pembagian bagi hasil itu langsung ditransfer ke rekening jadi tidak repot repot kesini datang ke Bank, kemudian bagi hasil untuk deposito cukup banyak .<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Bapak Riki Hamzah, Manajer Operasional di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 11.30

<sup>93</sup>Ibu Aini, Guru SMA Kota Bumi (Nasabah Deposito) BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 11.05

Lalu sama halnya yang dirasakan oleh Ibu Echa<sup>94</sup> dan Ibu Habibah<sup>95</sup>, yang merasakan kemudahan kemudahan yang diberikan Bank dengan memberikan bagi hasil yang lumayan besar.

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas bahwasanya, nasabah merasakan keuntungan dari fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah deposito, hal ini berbeda yang dirasakan nasabah tabungan informan cenderung merasakan pelayanan yang biasa saja tidak semudah dan menyenangkan yang diberikan oleh Bank tersebut kepada nasabah deposito.

Kemudian berikut hasil wawancara terhadap CS BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung terkait pelayanan nasabah non muslim, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan untuk nasabah non muslim ini, yaitu beragama Kristen dan Hindu. Alasan nasabah non muslim yang mendepositokan uangnya ke Bank tersebut karena mereka mendapatkan keuntungan bagi hasil 12% yang lumayan banyak tersebut dan tidak dipotong bunga seperti di Bank Konvensional. Kemudian untuk pelayanan tentang penjelasan sistem dan bagaimana cara serta pembedanya dengan produk lain, CS BPRS Kota Bumi Tersebut mengungkapkan tidak menjelaskan secara detail ke nasabah non muslim tersebut. “Kalau dijelaskan secara detail juga pada akhirnya nasabah non muslim tidak paham, karena memang tujuan mereka hanya untuk deposito dengan

---

<sup>94</sup> Ibu Echa, Karyawan (Nasabah Deposito) BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 11.30

<sup>95</sup> Ibu Habibah, Guru SMP Bandar Lampung (Nasabah Deposito) BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 13.00

mendapatkan margin sebesar 12% tersebut”. Ucap CS BPRS Kota Bumi tersebut pada saat wawancara.<sup>96</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap nasabah deposito yang muslim. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Eva, salah satu karyawan swasta yang menyatakan bahwa pada saat awal menjadi nasabah deposito dijelaskan sistemnya bagaimana, lalu bagi hasilnya berapa persen untuk nasabah dan bank, dan dijelaskan menggunakan jangka waktu yang deposito 1,3,6 atau 12 bulan. Serta penjelasan mengenai finalty ketika nasabah deposito bermasalah sebelum jatuh tempo dipotong sebesar 0,2%.<sup>97</sup>

Lalu wawancara dengan Ibu Desi, salah satu pegawai dari Perguruan Tinggi UIN Raden Intan di Bandar Lampung, beliau menyatakan “Dari awal diberi penjelasan akad yang digunakan dalam deposito ini menggunakan *mudharabah mutlaqah*, kemudian dijelaskan jangka waktunya mau menggunakan yang mana saja karena terdapat pilihan dari jangka waktu 1,3,6 atau 12 bulan, lalu mengenai fasilitas dan penjelasan tentang bagi hasil yang di dapat untuk nasabah dan bank, pokoknya dijelasin secara detail begitu”.<sup>98</sup> Ucap Ibu Desi pada saat wawancara.

---

<sup>96</sup> Ibu Silvia Faradika, Customer Service di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 11.15

<sup>97</sup> Ibu Eva, Karyawan swasta (Nasabah Deposito) BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 13 November 2019, 10.30

<sup>98</sup> Ibu Desi, pegawai perguruan tinggi UIN (Nasabah Deposito) BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 13 November 2019, 11.05

Artinya, penjelasan terkait sistem, akad, dan jenis deposito yang akan digunakan sangat rinci dan jelas informasi yang diberikan kepada nasabah deposito yang muslim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah tabungan, nasabah deposito dan pegawai BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, dapat dipaparkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah diterapkan dalam bentuk SOP (Standar Operasional Persusahaan) yang mana SOP tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan di bank tersebut. Namun, dari prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip GCG tersebut belum efektif dilakukan atau belum maksimal, terlihat dari ketidak adaannya kotak saran yang mana merupakan sarana bagi nasabah *funding* untuk memberikan aspirasi baik itu kritik maupun saran, kemudian pelayanan yang diberikan bank terkait nasabah tabungan dan nasabah deposito berbeda seperti penjelasan diatas, serta terungkap nasabah non muslim belum mendapatkan penjelasan secara detail seperti apa itu deposito mudharabah, perbedaan produk di bank tersebut. CS bank tersebut hanya menjelaskan sistem nya saja. Padahal baik nasabah muslim ataupun non muslim seharusnya mereka mendapatkan informasi yang sama, penjelasan yang sama tidak membedakan *background* asalnya. Walaupun nasabah non muslim tidak mengetahui tentang produk produk bank secara mendasar, bank tetap wajib memberitahukan secara jelas dengan pemahaman yang mudah.

### **C. Analisis Prinsip Kesetaraan Good Corporate Governance pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menurut Perspektif Perbankan Syariah**

*World Bank* menjelaskan bahwa GCG merupakan sebuah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabnya kepada nasabah, *stakeholder* dan investor.<sup>99</sup>

Setelah peneliti melakukan penelitian di BPRS Kotabumi dapat mengetahui bahwa peranan *Good Corporate Governnace* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan terhadap aturan yang diatur dalam peraturan Perbankan Indonesia (PBI) No 8/4/PBI/2006. Artinya *Good Corporate Governance* di bank tersebut bukan saja upaya menunjukkan kepatuhan sebuah perusahaan, namun berupaya untuk dapat menjadi pendukung terwujudnya keseimbangan aspek ekonomi, walaupun pelaksanaannya belum efektif yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi tersebut.<sup>100</sup>

Untuk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki pengawasan,tujuan yaitu; 1).Untuk melakukan

---

<sup>99</sup> Nur Hidayati Setyani, “Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Semarang: IAIN Walisongo, Jurnal Vol.2 No.2 (2012) h. 47

<sup>100</sup> Bapak Riki Hamzah, Manajer Operasional di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 11.30



pengarahan (*directing*), 2).Pemberian konsultasi (*consulting*), 3).Memberikan evaluasi (*evaluating*), 4).Pengawasan (*supervising*).<sup>101</sup>

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, dari ketiga indikator prinsip kesetaraan bila di analisis dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap Manajer Operasional, Bapak Riki Hamzah yang menjelaskan bahwa teruntuk *stakeholders* minoritas memang sudah mendapatkan hak sebagaimana mestinya untuk mengeluarkan atau menyampaikan pendapat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), artinya salah satu indikator dari prinsip kesetaraan sudah diterapkan.

Kemudian Pak Riki menjelaskan bahwa memang belum adanya wadah atau tempat untuk membuka akses terhadap informasi seperti kotak saran atau kritik untuk nasabah *funding* di BPRS tersebut. Lalu perihal tentang kesetaraan yang diberikan kepada Bank terkait fasilitas nasabah deposito dan nasabah tabungan memang lebih diberikan pelayanan yang lebih cepat kepada nasabah deposito. Sehingga hasil dari wawancara terhadap nasabah deposito memang merasakan kenyamanan dari fasilitas yang diberikan oleh bank. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh nasabah tabungan yang dari hasil wawancara rata-rata nasabah tabungan menjawab fasilitas standart atau biasa saja.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Nur Hidayati Setyani, “Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia”..... h. 51

<sup>102</sup>Bapak Riki Hamzah, Manajer Operasional di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 6 November 2019, 13.00

Lalu dari hasil penelitian terhadap CS BPRS Kotabumi tersebut menjelaskan bahwa terdapat nasabah deposito non muslim atau berbeda agama, CS tersebut menjelaskan bahwa untuk penjelasan mengenai produk atau sistem deposito mudharabah tidak terlalu menjelaskan secara detail, hanya secara umum saja. Padahal didalam indikator prinsip kesetaraan memaparkan tidak ada pembedaan penjelasan terhadap nasabah muslim maupun non muslim. Sehingga nya hal tersebut belum efektif dilakukan atau diterapkan di BPRS tersebut.<sup>103</sup>

Berbicara tentang perspektif perbankan syariah, berdasarkan etika islam bahwa penerapan atau implementasi GCG yang sesuai dengan kaidah harus memiliki prinsip *shidiq, fatannah, amanah, dan tabligh*<sup>104</sup> mengenai hal ini bank tersebut telah berupaya menerapkan dari prinsip atau kaidah yang harus dijalankan dalam perbankan syariah, hal tersebut diperkuat dengan indikator bahwa BPRS Kotabumi memiliki sifat keterbukaan, dan kejujuran terhadap nasabah dan yang terpenting BPRS tersebut tidak menggunakan sistem *riba, gharar dan maisir* dalam segala kegiatannya.

Demikian penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi dapat dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bentuk Pertanggung jawaban bisnis antara Manusia dengan Allah SWT  
Sebagai wujud pertanggung jawaban kepada Allah yaitu diantaranya dengan menjalankan usaha atau bisnis dalam sektor perbankan tidak

---

<sup>103</sup>Ibu Silvia Faradika, Customer Service di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara dilakukan pada 7 November 2019, 11.30

<sup>104</sup>Aldira mardita, "Karakter Good Corporate Governance terhadap Bank Syariah dan Bank Kovenasional", Jawa Timur: Universitas Airlangga, Vol. 29, No.2 (2014), h. 194

melakukan kegiatan *riba, gharar, dan maisir* yang mana BPRS Kotabumi tersebut tidak menerapkannya karena sesuai dengan pedoman di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits bahwa *riba, gharar dan maisir* haram hukumnya.

2. Bentuk pertanggung jawaban bisnis antara Manusia dengan Manusia

Ketika berbicara tentang bisnis antara manusia dengan manusia, maka hak ini berkesinambungan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* yang berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab atau bentuk dari tanggungjawab suatu perusahaan tersebut kepada masyarakat, dengan hal tersebut BPRS Kotabumi telah menyalurkan atau memberikan sumbangan, zakat, dan infaq dalam bentuk rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan prinsip yang berkaitan erat lainnya yaitu prinsip keadilan yang mana BPRS Kotabumi tersebut berupaya untuk menjalankan indikator dari prinsip keadilan tersebut, seperti; Pemenuhan hak kepada *stakeholders*, setara dalam pembagian bagi hasil terhadap nasabah. Walaupun, masih terdapat beberapa indikator dari prinsip keadilan yang belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipaparkan bahwa BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung telah berupaya menerapkan berbagai bentuk dari prinsip GCG tersebut, walaupun masih belum maksimal karna belum berjalannya semua indikator dari prinsip keadilan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip kesetaraan *Good Corporate Governnace* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan *Good Corporate Governnace* sudah diterapkan oleh BPRS Kotabumi yang tertuang didalam SOP (Standart Operasional Perusahaan) bank tersebut.

Namun, untuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip perbankan syariah dapat disimpulkan belum maksimal dengan indikator-indikator prinsip kesetaraan, indikator pertama yang sudah di terapkan yaitu, pemenuhan hak *stakeholders* minoritas pada saat RUPS, indikator kedua yaitu didalam produk BPRS Kotabumi telah mengikuti prinsip dan kaidah bebas dari riba serta telah menerapkan zakat harta yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu, BPRS Kotabumi ini rutin untuk pembagian *zakat, shadaqah, infaq* kepada masyarakat yang kurang mampu pembagian ini dilakukan minimal satu tahun sekali. Namun untuk indikator ketiga belum terlaksana seperti, pelayanan nasabah non muslim yang tidak mendapatkan penjelasan secara detail. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap CS BPRS Kotabumi tersebut tidak menjelaskan secara detail dari sistem awal deposito kepada nasabah deposito non muslim, penjelasan tersebut seharusnya diberikan secara detail kepada nasabah baik

muslim maupun non muslim, serta pelayanan terhadap nasabah deposito yang diberikan fasilitas lebih dari nasabah tabungan. Kesimpulan tersebut terlihat dari hasil wawancara yang memaparkan kurangnya penerapan prinsip kesetaraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan pembuatan suatu wadah atau tempat seperti kotak saran yang dapat diletakkan disamping tempat penomeran antrian, yang dilakukan nasabah untuk memberikan saran dan kritik yang dirasakan nasabah terkait pelayanan di BPRS tersebut. Agar tidak hanya *stakeholder* atau investor saja yang dapat memberikan saran dan kritik nasabah pun dapat melakukan hal tersebut.
2. Melakukan evaluasi terhadap karyawan untuk tetap melayani nasabah dengan tidak membeda-bedakan nasabah. Atau pemberian sanksi terhadap karyawan yang kurang melayani nasabah dengan baik.
3. Memberikan keterangan didalam bank tersebut untuk nasabah tabungan, seperti tulisan “Jalur Nasabah Deposito”, sehingganya nasabah tabungan tidak merasakan kecemburuan sosial bila nasabah deposito mendapatkan pelayanan yang lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis. "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report, Study Empiris pada Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 2011-2012". TanjungPura: Universitas Tanjung Pura, 2014.
- Akhmad Faozan. Implementasi Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Jurnal Ekonomi Vol 7 No 1, 2013.
- Aldira Maradita. "Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional". Jawa Timur : Universitas Ekonomi. Journal Ekonomi, 2014.
- Amir Mahmud, dkk, *BANK SYARIAH* . Jakarta: Erlangga, 2010
- Andri Seomitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* .Jakarta: Pemandamedia Group, 2009
- Aris Wicaksono. "Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah pada PT Bank BRI Syariah". Surabaya: STIE PERBANAS. Jurnal Ekonomi, 2015.
- Bambang Subroto. *Corporate Governance or Good Corruption Governance*. Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Bambang Sunggono.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Burhan Bungin.*Penelitian Kualitaif*.Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Danri Ton."Hubungan GCG dengan Pengungkapan Laporan Keuangan". Sumatra Utara: Univ HKBP. Jurnal Ekonomi, Vol 2 No 2, 2017.
- Dhian Indah Astanti, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembag Perbankan Syariah",Semarang: Universitas Semarang, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Dupla Kartini. "Perbankan dalam pusaran krisis moneter 1997-1998". Liputan Kaskus, 09 Agustus 2016.
- Dwi Suwikyo.*Penghantar Akuntansi Syariah*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Edy Wibowo, dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005.
- Eni Novitasari. “*Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEP*”. Makasar: UIN Alauddin, 2015.
- Fika Ariyanti. “*Tata Kelola Perusahaan Buruk menjadi Pemicu Krisis Ekonomi Dunia*”. Liputan6, 4 Februari 2014.
- Hamdani. *Good Coporate Governnace Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Tangerang: Mitra Wacana Media, 2016.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ichsan Pamungkas. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Corporate Governance Rating*”. Semarang: UNDIP. 2013.
- Intan Purnama Sari. “*Pengaruh Implementasi Syariah Governanace Terhadap Loyalitas Nasabah*”. Yogyakarta: UMY. Jurnal Akutansi, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karnaen Perwataatmaja dan Syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : CV Mundur Maju, 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan dan lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN
- Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman GCG Indonesia. 2006.
- Lihat McGee Robert. *Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies*. 2008, Working Papers.
- Moh. Wahyudin Zarkarsyi. *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan lannya*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo, 2017.
- Muh. Syafe'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Institute, 2011.
- Muh. Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Nur Hidayati Setyani. "*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syaiah di Indonesia*". Semarang: IAIN Walisongo, Jurnal Vol. 2 No 2, 2012.
- Organization for Economic co-Operation and Development (OECD). OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publications Service, 2004.
- Pedoman Penulisan Skipsi*. Metro: IAIN METRO, 2018.
- Peraturan Perbankan Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan UU Nomor 14 Tahun 1967
- Peraturan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008
- Rahman El Junusi. *Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Semarang: IAIN Walisongo. Jurnal Ekonomi Vol. 12 No 1, 2012.
- Setia Budi Wilarjo. "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". Semarang: UMS. Jurnal Ekonomi Vol. 2 No 2, 2005.
- Siti Maria Widayati. "*Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*". Universitas Jember: Jember. Vol 19 No 1, 2011
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.



Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Tikawati. “*Implementasi good corporate governance lembaga keuangan syariah* “. Samarinda: IAIN Samarinda. *Journal Ekonomi*, 2012.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Undang-Undang No.21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Pasal 34,45,38 dan 39

Violetta Jingga Tadikapury. “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Study kasus pada PT Bank X TBK Kanwil X*”. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2011.

## RIWAYAT HIDUP



Nurlaili dilahirkan di Metro pada tanggal 25 Mei 1998, peneliti merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Mursidi dan Ibu Sufi. Bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, 22 Hadimulyo Barat, RT/RW 036/009 Kelurahan Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan peneliti yang

telah peneliti tempah:

1. TK Al-Jihad 15 b Barat Metro Pusat, lulus pada tahun 2004
2. SD N 5 Metro Pusat, lulus pada tahun 2010
3. SMP Ma'arif 5 Metro Pusat, lulus pada tahun 2013
4. SMA N 4 Metro, lulus pada tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada masa akhir study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul “**Analisis Prinsip Kesetaraan Good Corporate Governance Terhadap Nasabah Dalam Prespektif Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)**”.